



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN KERINCI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang pada intinya menyatakan keanggotaan PPK terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan 4 empat (empat) orang anggota serta Ketua PPK dipilih oleh anggota PPK;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam wilayah Kabupaten Kerinci untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana terakhir diubah Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Pleno PPK Kecamatan masing-masing dalam wilayah Kabupaten Kerinci tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dan Pembagian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN KERINCI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan masing-masing Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kerinci untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

- a. memimpin kegiatan PPK;
- b. mengawasi dan mengendalikan kegiatan PPS;
- c. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu atau Pemilihan;

- d. menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi peserta Pemilu atau Pemilihan;
- e. mengundang anggota PPK untuk mengadakan rapat PPK;
- f. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Kerinci;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Apabila Ketua PPK Berhalangan Hadir, tugasnya dapat dilaksanakan oleh seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Kerinci
pada tanggal 5 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

ttd.

KUMAINI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KERINCI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Afrivanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PADA KABUPATEN KERINCI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	NAMA KECAMATAN
1	WINDA MAYA SARI	PEREMPUAN	KETUA PPK	AIR HANGAT
2	ANDIKA SUKNI PUTRA	LAKI-LAKI	KETUA PPK	AIR HANGAT BARAT
3	IZAL NATRIADI	LAKI-LAKI	KETUA PPK	AIR HANGAT TIMUR
4	SASTRALIMA	LAKI-LAKI	KETUA PPK	BATANG MERANGIN
5	MUHAMMAD RIZWAN	LAKI-LAKI	KETUA PPK	BUKITKERMAN
6	ABDUL BASIT	LAKI-LAKI	KETUA PPK	DANAU KERINCI
7	ALEX WIJAYA	LAKI-LAKI	KETUA PPK	DANAU KERINCI BARAT
8	KURNIA AGUNG PROKASA	LAKI-LAKI	KETUA PPK	DEPATI TUJUH
9	ENICGIA SHANTIA	PEREMPUAN	KETUA PPK	GUNUNG KERINCI
10	HERZON	LAKI-LAKI	KETUA PPK	GUNUNG RAYA
11	EDO CRISTIANTO	LAKI-LAKI	KETUA PPK	GUNUNG TUJUH
12	IKE WIJAYA	LAKI-LAKI	KETUA PPK	KAYU ARO
13	RAMADHAN PRATOMO	LAKI-LAKI	KETUA PPK	KAYU ARO BARAT
14	FIRMAN	LAKI-LAKI	KETUA PPK	KELILING DANAU
15	YON NASRI	LAKI-LAKI	KETUA PPK	SITINJAU LAUT
16	RODIANTO	LAKI-LAKI	KETUA PPK	SIULAK
17	KIKI PUTRA	LAKI-LAKI	KETUA PPK	SIULAK MUKAI
18	RAHMAT FADLAN	LAKI-LAKI	KETUA PPK	TANAH COGOK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KERINCI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ttd.

KUMAINI